



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 716 K/40/MEM/2003

TENTANG

BATAS HORIZONTAL CEKUNGAN AIR TANAH  
DI PULAU JAWA DAN PULAU MADURA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, perlu menetapkan ketentuan mengenai Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 65, TLN Nomor 3046);  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 Nomor 37, TLN Nomor 3225);  
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;  
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001;  
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tanggal 3 November 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BATAS HORIZONTAL CEKUNGAN AIR TANAH DI PULAU JAWA DAN PULAU MADURA.
- PERTAMA : Penentuan batas horisontal cekungan air tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura dilakukan dengan menggunakan tipe-tipe batas yang didasarkan pada sifat hidrolika, yaitu :
- batas tidak ada aliran (*no flow boundary*);
  - batas muka air tetap (*constant head controlled boundary*);
  - garis pemisah air permukaan (*main surface water divide*).
- KEDUA : Sebaran Cekungan Air Tanah dan Wilayah Administrasi di Pulau Jawa dan Pulau Madura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura digambarkan dengan Peta Cekungan Air Tanah skala 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, II B, C II, II D, dan Penjelasan Peta Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Sebaran Cekungan Air Tanah dan Batas Horisontal Cekungan Air Tanah, serta Wilayah Administrasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga digunakan sebagai acuan dasar bagi penyelenggaraan pengelolaan air tanah, dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan kajian teknis.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 April 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum

Siti Rohana, S.H.  
NIP 100008408

